

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUSAKAN TERUMBU
KARANG DI TINJAU DARI PASAL 73 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

SKRIPSI



Oleh:

RIKI ANDRIYAN

NIM : 4011211088

Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2016**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUSAKAN TERUMBU
KARANG DI TINJAU DARI PASAL 73 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Oleh:
RIKI ANDRIYAN
NIM : 4011211088
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2016**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : RIKI ANDRIYAN

Nim : 401.12.11.088

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUSAKAN TERUMBU KARANG DI
TINJAU DARI PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Balunijuk, 11 Agustus 2016

Yang bertanda tangan dibawah


RIKI ANDRIYAN

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUSAKAN TERUMBU
KARANG DI TINJAU DARI PASAL 73 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**


SKRIPSI

Oleh :

Riki Andriyan
NIM : 4011211088
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



(Syamsul Hadi, S.H.,MH.)
NP. 606007014

Pembimbing Pendamping



(Toni, S.H.,MH.)
NP. 608010028

Mengetahui

**Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung**



(Sigit Nugroho, S.H.,MH.)
NIP. 198402120201212005

HALAMAN PENGESAHAN


**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUSAKAN TERUMBU
KARANG DI TINJAU DARI PASAL 73 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

SKRIPSI

Oleh:
Riki Andriyan
NIM: 401 12 11 088
Konsentrasi: Hukum Pidana


Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada Tanggal 11 Agustus 2016
Dan Dinyatakan LULUS

Majelis Penguji
Ketua




(Syamsul Hadi, S.H.,MH.)
NP. 606007014

Anggota I



(Tori, S.H.,M.H.)
NP. 608010028

Anggota II



(Sigit Nugroho, S.H.,M.H.)
NP.19840212021212005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 606007014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung” (QS. AL Israa Ayat 37).

Hidup bukanlah tentang siapa kita kemarin atau hari ini melainkan seberapa berguna kita dari hari esok dan selamanya karena kegagalan kemarin bukanlah alasan untuk berputus asa melainkan kesuksesan yang tertundak hari esok.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan untuk orang-orang yang selalau dekat dalam hidupku, yaitu:

- ❖ Kedua orang tua saya Bak Astam dan Mak Nurjana yang tercinta atas dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya melimpahkan kasih sayang dan semangat serta dorongan baik moril maupun materil tak pernah terputus.
- ❖ Kakak laki-laki dan kakak perempuan yang kusayang yang selalu memberikan dorongan penyemangat dan selalu mendoakan penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini
- ❖ Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada saya.
- ❖ Buat Kamu (Linda Rismawati) yang selalu memberikan motivasi selama mengerjakan skripsi tugas akhir ini.
- ❖ Rekan-rekan seperjuangan teman-teman terbaikku, Endang, Prengki, Danil, Rizki dan angkatan 2012 yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
- ❖ Teman seperjuangan KKN Kelidang angkatan 2012, Amoy, Devi, Oca, Bella, Miranti, Heni, Verdinan, Shinta, Nisa, Agus, Adil, Azmi, Bambang, Bery, Sulaiman, Dadam, Dodi, Hendara, Rian, Mansah S.E.
- ❖ Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

ABSTRAK

Riki Andriyan

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUSAKAN TERUMBU KARANG DI TINJAU DARI PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Skripsi Fakultas Hukum, 2016

Kata Kunci: Perusakan, Terumbu Karang dan Wilayah Pesisir

Perusakan terumbu karang adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati terumbu karang. Penyebab kerusakan terumbu karang ada dua, yaitu akibat alam dan karena aktivitas manusia. Terumbu karang (*coral reefs*) merupakan organisme yang hidup di dasar laut daerah tropis dan dibangun oleh biota laut penghasil kapur khususnya jenis-jenis karang dan alga penghasil kapur. Adapun permasalahan penelitian ini bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan terumbu karang dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perusakan terumbu karang. Penulis skripsi ini menggunakan pendekatan empiris dan kasus. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Pesisir dan laut dikenal sebagai kawasan yang mengandung kekayaan alam potensial untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemenuhan kebutuhan tersebut diantaranya dari sisi sumber daya perikanan, sumber daya mineral, dan tambang, sumber daya bahan obat-obatan, sumber daya energi alternatif dari arus dan gelombang, serta sumber daya alami untuk media transportasi, pertahanan, keamanan, dan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegak hukum lebih cenderung menggunakan pasal 84 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 85 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Walaupun ada salah satu unsur yang memenuhi di dalam pasal 73 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Faktor yang mempengaruhi penegak hukum adalah faktor masyarakat itu sendiri.

ABSTRACT

Riki Andriyan

THE LAW ANALYSIS TO DESTRUCTION OF CORAL REEFS IN TERMS OF ARTICLE 73 UU NO. 1 TH 2014 ABOUT COAST MANAGEMENT AND SMALL ISLANDS

Thesis, Faculty Of Law, 2016

Keywords: Destruction, Coral Reefs and Coast Region

The destruction of coral reef is an action that will make a change directly or indirectly to physical and/or biological of coral reefs. There are two of coral reefs damage, those are because of nature and human activity. Coral reefs is an organism where lives in the tropical sea bottom and built by marine biota whose lime producer especially kinds of coral and algae as a lime producer. In this case of study is how the law enforcement and responsibility of criminal act to the destroyer of coral reefs. The writer has used empirical and case approaches. The kind of this research is normative juridical research. Coast and sea are familiar as sectors which have potensial natural wealth to fulfill human needs. We can look at some of humans needs from the side of fishery resources, mineral resources, and mining, medical resources, alternative energy resource of current and wave, also natural resource as a transportation media, defense, security, and tourism. The result of this research has shown that the law enforcement usually use the article No 84 UU No 31 of 2004 about fishery and article No paragraph (1) and (2) UU No 45 of 2009 Jo UU No 31 of 2004 about fishery. Although the one of factor that be in article No 73 UU No 1 of 2014 about the coral management and small islands. The factor impact to the law enforcement is community factor itself.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan kasih sayang, rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini yang sekian lama membutuhkan kata akhir, dan selama itu pula merupakan proses pembelajaran, pendewasaan, serta penentuan jati diri, yang disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Skripsi ini berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUSAKAN TERUMBU KARANG DI TINJAU DARI PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL”** dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu yang dimiliki oleh penulis, jika di dalam penulisan skripsi ini pembaca menemukan kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi /materi ataupun susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi. Segala saran dan kritikan maupun masukan lainnya dari semua pihak untuk kebaikan penulis skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Dari lubuk hati yang paling dalam pula, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nasihat dari semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu, kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh Yusuf. MSi selaku Rektor Universitas Bangka Belitung

2. Bapak Syamsul Hadi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Sekaligus sebagai pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan saran-saran hingga terselesainya skripsi ini.
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Toni, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, sekaligus pembimbing pendamping yang dengan sabar dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan pengarahannya, saran guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Sigit Nugroho, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. Bapak Wiraziilmustaan, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang memberikan ilmu pengetahuan yang berharga selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang biar dijadikan pegangan penulis.
8. Para staf dan karyawan Universitas Bangka Belitung yg telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga tersayang dan tercinta, orang tua terutama mak dan bak, serta kakak-kakakku yang telah memberikan motivasi dan do'anya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Kedua orang tua saya, Bak Astam dan Mak Nurjana yang selalu mencurahkan kasih sayang serta kesabaran, ketabahan dan senantiasa selalu mendoakan penulis.

10. Bagian Perpustakaan Universitas Bangka Belitung yang selalu membantu ketika mencari buku yang diperlukan untuk keperluan skripsi ini.
11. Bapak Bima ketua bagian Eksploitasi Terumbu Karang, yang telah bersedia memberikan data mengenai kerusakan terumbu karang yang ada di Kepulauan Bangka Belitung.
12. Pihak Penegak Hukum Kepolisian Perairan Pangkalbalam Pangkalpinang yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan data-data untuk penelitian penulis.
13. Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan dorongan, motivasi, dan membantu selama mengadakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada segala bantuan dari semua pihak dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapatkan imbalan yang terlibat-lipat dari Allah SWT, amin.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khasanah pengetahuan bagi pembaca maupun penulis, dan semoga kedepannya Universitas Bangka Belitung dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi dapat membangun peradaban bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pangkalpinang,

Penulis

RIKI ANDRIYAN

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Teori	8
E. Metode Penelitian	16
BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN TERUMBU KARANG	

DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Subjek Tindak Pidana	24
3. Pengertian Perbuatan	24
4. Jenis Tindak Pidana	27
B. Perusakan Terumbu Karang.....	30
1. Pengertian Terumbu Karang.....	30
2. Fungsi Terumbu Karang	30
3. Jenis-jenis Terumbu Karang	31
4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Kerusakan Terumbu Karang	33
5. Asas.....	40
C. Teori Pertanggungjawaban Pidana	45
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	45
2. Pengertian Kesalahan dan Unsur-unsurnya	47
3. Kesengajaan dan Kesalahan.....	48
4. Kemampuan Bertanggungjawab.....	55
D. Penegakan Hukum	58
1. Pengertian Penegakan Hukum	58
2. Unsur-unsur Penegakan Hukum	60

BAB III ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUSAKAN

**TERUMBU KARANG DITINJAU DARI PASAL
73 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL**

- A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Perusakan Terumbu Karang Ditinjau Dari Pasal 73
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil62
- B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Perusakan Terumbu Karang Ditinjau Dari Pasal 73
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil90

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan97
- B. Saran100

DAFTAR PUSTAKA.....101

LAMPIRAN